

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR  
57 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
(Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
(S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau  
Pekanbaru**



**EDY SANTOSO**  
**NPM. 157310159**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU  
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Edy Santoso  
NPM : 157310159  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si..**

Pekanbaru, September 2020  
Pembimbing,

**Andriyus, S.Sos., M.Si.**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Edy Santoso  
NPM : 157310159  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Ketua,

Sekretaris,

  
Andriyus, S.Sos., M.Si.

  
Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.

Anggota,

  
Syaprianto, S.Sos., M.IP.

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 09 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 10 Desember jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : EDY SANTOSO  
NPM : 157310159  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ( STUDI KASUS DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN SINGINGI HILIR ).

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Anggota	3.

Pekanbaru, 10 Desember 2020  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : /UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Edy Santoso  
N P M : 157310159  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI ( STUDI KASUS DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN  
SINGINGI HILIR ).


Struktur Tim :

1. Andriyus, S.Sos., M.Si..	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si..	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 09 Desember 2020  
Dekan,

  
**Dr. Svahrul Akmal Latif, M.Si.**

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Edy Santoso  
NPM : 157310159  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Ketua,

Sekretaris,

  
Andriyus, S.Sos., M.Si.

  
Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.


Turut Menyetujui

Pembantu Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si.

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

# IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

**Edy Santoso dan Andriyus**

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR

Email:edys.es82@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan sistem informasi desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi; dan (2) mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator implementasi dalam penelitian ini adalah: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi atau sikap; dan (4) struktur birokrasi. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Desa Suka Damai belum didukung oleh faktor komunikasi dan sumberdaya yang baik; dan (2) faktor penghambat penelitian berupa faktor komunikasi dan faktor sumberdaya, dimana faktor komunikasi belum optimalnya sosialisasi terkait peraturan tersebut, dan faktor sumber daya adalah dibutuhkan sumber daya manusia untuk mengelola SID secara *online*.

**Kata Kunci** : Implementasi, Peraturan Bupati, Sistem Informasi Desa (SID)

**IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE REGENT OF KUANTAN SINGI  
NUMBER 57 OF 2017 CONCERNING VILLAGE INFORMATION SYSTEMS IN  
KUANTAN SINGI DISTRICT**

**By:**

***Edy Santoso and Andriyus***

***Students and Lecturers of Government Science Study Program, Faculty of Social and  
Political Sciences, UIR***

***Email: [edys.es82@gmail.com](mailto:edys.es82@gmail.com)***

**ABSTRACT**

*This research was motivated by the lack of optimal management of village information systems in Suka Damai Village, Singingi Hilir District. This study aims to determine: (1) the implementation of Kuantan Singingi Regent Regulation Number 57 of 2017 concerning Village Information Systems in Kuantan Singingi Regency; and (2) determine the inhibiting factors for the implementation of the Kuantan Singingi Regent Regulation Number 57 of 2017 concerning Village Information Systems in Kuantan Singingi Regency. Implementation indicators in this research are: (1) communication; (2) resources; (3) disposition or attitude; and (4) bureaucratic structure. This type of research is qualitative research. Based on the results of the study, the researchers concluded that: (1) The implementation of the Kuantan Singingi Regent Regulation Number 57 of 2017 concerning Village Information Systems in Suka Damai Village has not been supported by good communication and resource factors; and (2) research inhibiting factors in the form of communication factors and resource factors, where the communication factor has not been optimal in socialization related to these regulations, and the resource factor is the need for human resources to manage SID online.*

**Keywords :** *Implementation, Bupati Regulations, Village Information System (SID)*

## KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT., karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Sosial Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Moriss Adidi Yogia, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru;
2. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru;
3. Bapak Andrius, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya, berusaha mengarahkan, dan mengoreksi isi skripsi ini hingga dapat diujikan;
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat hingga selesainya penulisan skripsi ini;

5. Kepada Ayah dan Ibum tercinta yang telah selalu memberikan dukungan berupa doa dan materinya kepada penulis hingga selesainya skripsi ini;
6. Keluarga tercinta yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Rekan-rekan yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, *Amin ya Robbal Alamin*.

Pekanbaru, September 2020

**Penulis**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	9
A. Studi Kepustakaan .....	9
1. Konsep Pemerintahan .....	9
2. Pemerintah Daerah .....	10
3. Otonomi Daerah .....	11
4. Konsep Desa .....	14
5. Kebijakan Publik .....	17
6. Implementasi Kebijakan .....	21
7. Konsep Sistem Informasi Desa (SID) .....	23
B. Penelitian Relevan .....	26
C. Kerangka Pikir .....	28
D. Konsep Operasional .....	28

E.	Operasional Variabel .....	29
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A.	Tipe Penelitian .....	31
B.	Lokasi Penelitian .....	31
C.	Informan dan Key Informan .....	32
1.	Informan .....	32
2.	Key Informan .....	32
D.	Teknik Penarikan Informan dan Key Informan .....	33
E.	Jenis dan Sumber Data .....	33
1.	Data Primer .....	33
2.	Data Sekunder .....	33
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	34
1.	Observasi .....	34
2.	Wawancara .....	34
3.	Dokumentasi .....	35
G.	Teknik Analisis Data .....	35
H.	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	35
I.	Rencana Sistematika Sistem Laporan Penelitian .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A.	Kabupaten Kuantan Singingi .....	39
B.	Kecamatan Singingi Hilir .....	46
C.	Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	49
<b>BAB V</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A.	Analisis Data .....	51
1.	Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir) .....	51

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir) .....	83
B. Pembahasan .....	85
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	90
<b>LAMPIRAN</b> .....	93

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir) .....	29
Tabel III.1 Informan dan Key Informan Penelitian .....	32
Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir) .....	36
Tabel IV.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	41
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	42
Tabel IV.3 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	44
Tabel IV.4 Nama Camat di Kabupaten Kuantan Singingi .....	45
Tabel IV.5 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Desa / Kelurahan Tahun 2017 .....	46
Tabel IV.6 Nama Kepala Desa Menurut Desa di Kecamatan Singingi Hilir Tahun 2017 .....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Wawancara Penelitian Kepada Kasi PMD .....	93
Lampiran 2 Wawancara Penelitian Kepada Kepala Desa Suka Damai	98
Lampiran 3 Wawancara Penelitian Kepada Sekretaris Desa Suka Damai .....	103
Lampiran 4 Wawancara Penelitian Kepada Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai .....	108
Lampiran 5 Wawancara Penelitian Kepada Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai .....	113
Lampiran 6 Wawancara Penelitian Kepada LSM Desa Suka Damai ..	118
Lampiran 7 Wawancara Penelitian Kepada Tokoh Masyarakat Desa Suka Damai .....	123
Lampiran 8 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Penelitian dengan Kepala Desa .....	128
Lampiran 9 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Penelitian dengan Sekretaris Desa .....	130
Lampiran 10 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Penelitian dengan Kaur Bidang Informasi .....	132
Lampiran 11 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Penelitian dengan Lembaga Pemerintah Desa .....	134
Lampiran 12 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Penelitian dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) .....	136
Lampiran 13 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Penelitian dengan Tokoh Masyarakat .....	138
Lampiran 14 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Penelitian dengan Pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) .....	140
Lampiran 14 Dokumentasi Penelitian .....	142

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edy Santoso  
NPM : 157310159  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Usulan Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwasanya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, Desember 2020  
Pelaku Pernyataan,

Edy Santoso

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan otonomi yang dimaksud tersebut adalah otonomi daerah. Otonomi daerah dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wilayah pemerintah daerah terkecil di Indonesia adalah desa, sehingga pemerintah terkecil adalah pemerintah desa. Yang mana Desa juga memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus daerahnya. Sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa:

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, dapat dikatakan bahwa kedudukan desa dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia wilayah yang memiliki batas dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai hukum dan sistem pemerintahan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk urusan pemerintah desa adalah mengatur dan mengurus urusan terkait sistem informasi. Sistem informasi merupakan elemen-elemen yang menyusun berbagai data hingga menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi pemerintahan, masyarakat, dan berbagai pihak dalam memperoleh informasi. Selain itu, sistem informasi dalam penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai berbagai perangkat sistem yang menyajikan informasi berupa data-data terkait suatu daerah atau wilayah pemerintah Indonesia. Esensi dari sistem informasi adalah untuk mencerdaskan bangsa.

Pengelolaan sistem informasi bertujuan untuk memudahkan berbagai pihak dalam mengakses, memperoleh, dan menyebarkan data-data atau informasi yang bermanfaat. Sehingga dapat diakses oleh orang tertentu, kelompok tertentu, atau dapat diakses oleh siapa saja, tergantung dari kebijakan yang telah ditetapkan pengelola.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, disebutkan bahwa:

- (1) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten
- (2) SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara offline maupun online
- (3) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa di Daerah
- (4) SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) tidak hanya memudahkan Pemerintah Desa dalam mencari, menyimpan dan mengelola data desa, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan baru secara berkala, dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa, meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan. Sebagaimana Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, disebutkan manfaat SID antara lain adalah sebagai berikut:

- a) memudahkan Pemerintah Desa dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data desa;
- b) meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
- c) memperluas jangkauan informasi;
- d) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
- e) mempermudah akses informasi tentang desa;
- f) meningkatkan akuntabilitas;
- g) meningkatkan transparansi;
- h) menemukenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa; dan
- i) memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.

SID yang dikelola Pemerintah Desa harus memiliki beberapa muatan, seperti dapat diakses bagi masyarakat Desa serta semua pemangku kepentingan, sebagaimana Pasal 6 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa:

- (1) muatan SID paling sedikit terdiri dari:
  - a) Data desa, antara lain:
    - 1) Data potensi Desa;
    - 2) Data pendidikan;
    - 3) Data kesehatan;
    - 4) Data kependudukan;
    - 5) Data kemiskinan;
    - 6) Data pembangunan desa;
    - 7) Data pembangunan kawasan perdesaan;
    - 8) Data keuangan;
    - 9) Data ekonomi;
    - 10) Data sosial budaya;
    - 11) Data Pemerintahan Desa; dan
    - 12) Data lain sesuai kebutuhan.
  - b) Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua Pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) Media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
  - d) Layanan administrasi desa; dan
  - e) Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

Sistem Informasi Desa (SID) juga diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten tersebut dibagi dalam 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Salah satu kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kecamatan Singingi Hilir.

Kecamatan Singingi Hilir adalah salah satu kecamatan yang adalah di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintahan Kecamatan Singingi Hilir berpusat di Desa Koto Baru. Kecamatan Singingi Hilir terdiri dari 12 Desa, yaitu Desa Petai, Desa Sungai Buluh, Desa Simpang Raya, Desa Koto Baru, Desa Sumber Jaya, Desa Suka Damai, Desa Myara Bahan, Desa Bukit Raya, Desa Beringin Jaya, Desa Sukamaju, Desa Sungai Paku, dan Desa Tanjung Pauh.

Desa yang diteliti adalah Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan pemilihan desa itu dibandingkan desa-desa lainnya karena ditemui permasalahan terkait SID. Permasalahan selama ini adalah Sistem Informasi Desa (SID) hanya dikelola oleh Pemerintahan Kecamatan. Data-data informasi yang dikelola pemerintah desa selalu berbentuk rekapitulasi cetak dan kurang lengkap muatannya, karena kurang berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa. Sehingga muatan informasi yang diberikan belum dapat mewakili potensi dan sumber potensi yang ada di desa.

Pelaksanaan sistem informasi desa oleh pemerintah desa, khususnya Pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan optimal. Pemerintah masih melayani pendataan secara *offline*. Namun, data yang disajikan pemerintah desa belum sesuai seluruhnya dengan muatan sistem informasi desa (SID) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Terdapat beberapa fenomena

yang dijumpai di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir terkait Sistem Informasi Desa (SID), diantaranya adalah:

1. Terindikasi masih kurangnya muatan data informasi yang disediakan oleh Pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, baik itu *offline* maupun *online*. Hal tersebut diketahui tidak adanya seluruh muatan informasi yang tersedia di Kantor Desa Sukai Damai sebagaimana muatan informasi yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa
2. Terindikasi kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir dalam melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID). Hal tersebut diketahui dari belum adanya sistem informasi Desa Suka Damai yang berbentuk *online*. Kondisi tersebut dibuktikan dengan tidak adanya situs internet yang dapat diakses oleh masyarakat secara *online*. Selain itu, muatan sistem informasi secara *offline* hanya bermuatan tentang kependudukan, potensi desa, pembangunan desa, dan ekonomi.

Melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan adanya sistem informasi yang dikelola dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Desa baik itu secara *offline* maupun *online*. Sehingga bermanfaat bagi pemerintah desa, dapat diakses oleh masyarakat/pemangku kepentingan, serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Desa itu sendiri,

khususnya di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Pentingnya Sistem Informasi Desa sebagai upaya akuntabilitas dan transparansi oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “**Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)?
2. Apa sajakah faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)
- 2) Faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharap berguna sebagai:

- 1) Bahan masukan bagi institusi pemerintahan dalam mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat
- 2) Pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan daerah
- 3) Bahan masukan bagi peneliti yang meneliti peraturan daerah tentang Sistem Informasi Desa (SID)

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Menurut pendapat Suradianata (1998:10), pemerintahan juga dikategorikan sebagai ilmu dan seni. Sebagai ilmu pemerintahan merupakan pengetahuan yang mempelajari proses kegiatan lembaga-lembaga publik dalam fungsinya untuk mencapai tujuan negara, berlaku secara universal. Lebih lanjut Suradianata (1998:100), mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebagai lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Kemudian Koswara (1994:26) mengatakan bahwa pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah kegiatan-kegiatan lembaga atau badan publik dalam menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan negara. Jadi pemerintah dapat dilihat dari aspek estetikanya, sedangkan pemerintahan dari aspek dinamikanya.

Menurut pendapat Munaf (2016:47), pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai

suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara.

## 2. Pemerintah Daerah

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-undang 1945 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Berdasarkan beberapa konsep tentang pemerintah daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Bupati termasuk ke dalam unsur penyelenggara pemerintah daerah. Oleh sebab itu, lingkup kajian peraturan Bupati termasuk ke dalam urusan pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3. Otonomi Daerah**

Peraturan Bupati termasuk ke dalam kewenangan daerah, karena termasuk ke dalam otonomi daerah. Otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya. Oleh sebab itu, Peraturan Bupati (Perbup) termasuk ke dalam bagian otonomi daerah, karena dibuat untuk mengatur dan mengurus urusan daerah.

Terdapat prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana dikatakan oleh Widjaja (2004:133), bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Prinsip otonomi daerah dilaksanakan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, dan mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, diperlukan pendanaan untuk pelaksanaannya. Pendanaan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Dimana dalam pasal pasal 4, 5, dan 6 disebutkan bahwa sumber pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah

3. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat
4. Menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik maupun memberdayakan masyarakat. Deddy & Solihin (2004:32) mengatakan tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sedangkan tujuan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan;
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

#### 4. Konsep Desa

Pengertian umum desa menurut Indrizal (2006:6) adalah suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas keil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Sedangkan Widjaja (2004:5) mengatakan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan beberapa konsep tersebut di atas, bahwa desa adalah komunitas masyarakat yang memiliki kepentingan bersama di suatu tempat, dimana kesatuan masyarakat tersebut dijamin secara hukum dan memiliki batas wilayah dengan kewenangan menurut perundang-undang Republik

Indonesia, dan desa memiliki hak untuk diakui serta dihormati. Sehingga desa memiliki Pemerintahan sendiri.

Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintah desa, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian tentang Pemerintah Desa dinyatakan, yakni: “Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rauf & Maulidiah, 2015:19)

Lebih lanjut dikatakan bahwa berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintah desa seperti tersebut di atas, maka perlu dipahami beberapa hal yang terkait tentang desa tersebut, yakni:

- 1) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah
- 2) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat
- 3) Pemerintah desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rauf & Maulidiah, 2015:19)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 ayat (3), bahwa “Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.” Sedangkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa “Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perangkat Desa terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, oleh karena itu perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab terhadap Kepala Desa.”

Selanjutnya Rauf & Maulidiah (2015:20) mengatakan bahwa terkait dengan unsur pemerintahan desa perlu untuk dipahami beberapa hal dari pengertian tersebut, yakni:

- 1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain
- 3) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
- 4) Pemerintah desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintah desa.

Sedangkan Wasistiono dan Tahir dalam Rauf & Maulidiah (2015:21) mengatakan pemerintah desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya bersifat mendua (ambivalen), yaitu bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan bagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa.

## 5. Kebijakan Publik

Terdapat dua konsep terkait kebijakan publik, yaitu konsep kebijakan dan konsep publik. Kebijakan menurut Agustino (2008:7) diartikan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan James E Anderson dalam Islamy (2009: 17) mengatakan kebijakan sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Maksudnya adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Kemudian Wahab (2012: 40) mengatakan terdapat beberapa pedoman kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Makna dari suatu kebijakan tidak dapat dikaitkan dengan keputusan dan kebijaksanaan. Karena Islamy (2002:18) menyatakan bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

Lebih lanjut Anderson dalam Winarno (2007:18) mengatakan bahwa dianggap lebih tepat memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan bukan keputusan dan kebijaksanaan. Karena kebijakan hanya

terkait atau mencakup aturan-aturan saja. Bukan pemikiran lanjut terkait aturan yang ada, atau pemilihan-pemilihan berbagai alternatif yang ada. Oleh sebab itu, Peraturan Bupati termasuk ke dalam kebijakan. Karena dalam peraturan tersebut hanya tercantum aturan-aturan yang harus diimplementasikan, bukan pilihan dari berbagai aturan, dan bukan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan pemikiran lanjut.

Kebijakan dikatakan sebagai kebijak publik karena berkaitan dengan pemerintah. Menurut Winarno (2002:17), kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Lebih lanjut Nugroho (2008:185) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Lebih rincinya Subarsono (2005:3) menambahkan bahwa kebijakan publik dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi termasuk ke dalam ranah kebijakan publik. Karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan diimplementasikan oleh

pemerintah. Peraturan tersebut juga salah satu dari bentuk kebijakan publik, yaitu Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Kebijakan publik sebagai bagian dari kajian Ilmu Pemerintahan perlu untuk dipelajari. Alasan pentingnya mempelajari kebijakan publik menurut Anderson dan Dye dalam Suharno (2010:16-19) adalah:

1) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

2) Alasan Professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

### 3) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

## 6. Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2004:158), bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Kemudian Hogwood dan Gun dalam Wahab (2016:167) mengatakan bahwa syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- 4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya

- 6) Hubungan saling ketergantungan kecil
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Menurut Edward III dalam Winarno (2002:126), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

## 2. Sumberdaya

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

## 3. Disposisi atau Sikap

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal

## 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

## 7. Konsep Sistem Informasi Desa (SID)

Konsep Sistem Informasi Desa (SID) terdapat dalam Peraturan Bupati Kuansing Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut Pasal 1 Ayat (16) dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa “Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk

mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat desa.” Lebih lanjut dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

- (1) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten.
- (2) SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara offline maupun online.
- (3) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa di Daerah.
- (4) SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

Adapun fungsi dari SID disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati

Kuansing Nomor 57 Tahun 2017, yaitu:

- a. Alat untuk mengelola data desa;
- b. Media informasi dan komunikasi pemerintahan desa;
- c. Pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa; dan
- d. Pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan

Sedangkan manfaat dari SID dalam Pasal 3 Peraturan Bupati

Kuansing Nomor 57 Tahun 2017 adalah:

- a. Memudahkan Pemerintah Desa dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data desa;
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
- c. Memperluas jangkauan informasi;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
- e. Mempermudah akses informasi tentang desa;
- f. Meningkatkan akuntabilitas;
- g. Meningkatkan transparansi;
- h. Menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa; dan
- i. Memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.

Dalam menerapkan SID, dibutuhkan perangkat utama dan perangkat pendukung. Dimana dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kuansing Nomor 57

Tahun 2017 disebutkan bahwa perangkat yang digunakan untuk menerapkan SID meliputi:

- a. Perangkat utama, yaitu:
  1. Perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SID;
  2. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
  3. Perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola SID.
- b. Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.

Adapun isi dari informasi yang diberikan pada SID terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Kuasing Nomor 57 Tahun 2017, yaitu:

- (1) Muatan SID paling sedikit terdiri dari:
  - a. Data desa, antara lain:
    1. Data potensi Desa;
    2. Data pendidikan;
    3. Data kesehatan;
    4. Data kependudukan;
    5. Data kemiskinan;
    6. Data pembangunan desa;
    7. Data pembangunan kawasan perdesaan;
    8. Data keuangan;
    9. Data ekonomi;
    10. Data sosial budaya;
    11. Data Pemerintahan Desa; dan
    12. Data lain sesuai kebutuhan.
  - b. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat;
  - d. Layanan administrasi desa; dan
  - e. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

## B. Penelitian Relevan


Penelitian ini tentang implementasi peraturan daerah ini relevan dengan penelitian terdahulu, di antaranya oleh:

1. Rizki Dwi Nur Sidiq & Sri Suwitri (2015) dengan judul **Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Kajian Peraturan Bupati Kebupem Nomor 48 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen)**. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Latar belakang atau fenomena penelitian adalah masih banyak desa yang masih belum optimal menerapkan kebijakan tersebut, terutama dalam menerapkan sistem informasi desa *offline* dan *online*. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Kebumen. Variabel penelitian adalah implementasi. Indikator penelitian adalah: (1) standar dan tujuan kebijakan; (2) komunikasi; (3) sumber daya; dan (4) sikap para pelaksana.
2. Arib Hilmy Raihan (2017) dengan judul **Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara**. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman Kalimantan Timur. Latar belakang atau fenomena penelitian adalah perlunya dilakukan penerapan *e-government* untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik secara prima, cepat, tepat, akurat, murah, dan transparan. Lokasi penelitian

adalah di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Variabel penelitian adalah efektivitas. Indikator penelitian adalah: (1) sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan dibatasi; (2) jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan; (3) batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan; dan (4) tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas yang sudah dirumuskan.

3. Amalia Mukti Sugiharto (2018) dengan judul **Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Desa (Studi Deskriptif pada Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)**. FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Latar belakang atau fenomena penelitian adalah aktifnya implementasi sistem informasi desa oleh Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, baik dalam *platform online* maupun *offline* dan hal tersebut merupakan salah satu medium dalam mengimplementasikan Undang-undang keterbukaan informasi publik. Lokasi penelitian adalah di Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Variabel penelitian adalah implementasi. Indikator penelitian adalah berdasarkan implementasi *das sein*.

### C. Kerangka Pikir



Sumber: Teori Edward III Modifikasi Penulis

### D. Konsep Operasional

Konsep operasional yang mau didefinisikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuansing hingga tercapainya tujuan di bidang sistem informasi desa,

yaitu dengan terbitkannya Perbup Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017

2. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kuantan Singingi tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Jadi, sistem informasi desa yang ada di Kabupaten Kuansing harus berpedoman pada aturan tersebut.

#### E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan	Implementasi Perbup Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi	1) Komunikasi 2) Sumberdaya 3) Disposisi atau Sikap 4) Struktur Birokrasi (Edwards III dalam Winarno, 2002:126)	1) Adanya sosialisasi 2) Peraturan yang jelas 1) Adanya SDM 2) Adanya anggaran 3) Adanya fasilitas 1) Kemampuan aparatur desa 2) Pemahaman aparatur desa 3) Adanya dukungan 1) Adanya pembagian tugas 2) Adanya pengawasan 3) Adanya komunikasi yang terbuka

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Sub Indikator
usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino, 2008:7)			

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2019*



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Menurut pendapat Moleong (2011:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan kualitatif menurut pendapat Nasution (2003:18) disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir. Adapun alasan pemilihan disebabkan peneliti berasal dari daerah tersebut adalah masih belum optimalnya Sistem Informasi Desa (SID) tersebut sesuai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

## C. Informan dan Key Informan

### 1. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2006:132). Informan yang dipilih dan ada kaitan langsung dengan permasalahan penelitian ini adalah Kepala Desa Suka Damai (1 orang), Sekretaris Desa Suka Damai (1 orang), Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai (1 orang), Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai (1 orang), LSM Desa Suka Damai (1 orang), dan tokoh masyarakat Desa Suka Damai (1 orang). Total seluruh informan yang menjadi informan penelitian ini adalah 6 orang.

### 2. Key Informan

Key Informan atau informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Suyanto, 2005:171). Informan kunci penelitian ini adalah Kasi PMD Kecamatan Singingi Hilir (1 orang), total seluruh informan kunci penelitian adalah 1 orang.

Tabel III.1 Informan dan Key Informan Penelitian

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Kasi PMD Kecamatan Singingi Hilir	Darwin, SP.	<i>Key Informan</i>
2	Kepala Desa Suka Damai	Nur Ahmad, S.Pd.I.	<i>Informan</i>
3	Sekretaris Desa Suka Damai	Sumadi	<i>Informan</i>
4	Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai	Agus Nursetyo	<i>Informan</i>
5	Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai	Selamet Abdiono	<i>Informan</i>
6	LSM Desa Suka Damai	Anto Purba	<i>Informan</i>

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
7	Tokoh Masyarakat Desa Suka Damai	Sukardi	<i>Informan</i>

#### D. Teknik Penarikan Informan dan Key Informan

Teknik penarikan informan dan key informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Menurut Arikunto (2010:183), sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pengambilan sampel dengan teknik bertujuan ini cukup baik karena sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi.

#### E. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Data Primer

Yang dimaksud data primer di sini adalah data yang dijadikan data utama untuk memperoleh hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir).

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah data pendukung atau data yang diperoleh dari pihak kedua, berupa dokumentasi, laporan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, standar operasional prosedur, dan pendukung lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa profil Kabupaten

Kuantan Singingi Kecamatan Singingi Hilir Desa Suka Maju. Beserta teori relevan terkait implementasi kebijakan.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi menurut Arikunto (2010:124) adalah “Mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.” Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang diamati dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Sistem Informasi Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

##### **2. Wawancara**

Wawancara menurut Zuriyah dalam Nyoto (2015:52) “Adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).” Pertanyaan wawancara penelitian ini dibuat dan disusun sesuai dengan indikator implementasi. Instrumen wawancara dibuat secara tertulis, dan ditanyakan secara lisan kepada *key informan* dan *informan* penelitian yang telah ditetapkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto (2010:274) adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.” Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, profil Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir, dan Sistem Informasi Desa (SID).

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang dianalisis didapat dari *key informan* dan *informan*, dan akan disajikan dalam bentuk tulisan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Data yang dideskripsikan berasal dari jawaban wawancara *key informan* dan *informan* mengenai implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir).

#### **H. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Jadwal kegiatan penelitian direncanakan dilakukan dimulai pada bulan Januari 2019 hingga bulan Juni 2019. Lebih jelasnya dapat dilihat pada halaman berikut.

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)

No.	Kegiatan	Tahun 2019-2020																							
		Bulan dan Minggu Ke-																							
		April				Mei				Sept.				Januari				Sept.				Des.			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP				■	■	■	■																	
2	Seminar UP												■	■											
3	Revisi UP												■	■											
4	Revisi Kuissioner													■	■										
5	Rekomendasi Survey														■	■									
6	Survay Lapangan														■	■	■	■							
7	Analisis Data																■	■	■	■					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																■	■	■	■					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																		■	■					
10	Ujian Konfhensip Skripsi																							■	■

Sumber : Data Modifikasi Berdasarkan Pedoman Penulisan UP FISIPOL-UIR, 2019

## I. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat dan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian

### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat kajian teoretis, penelitian relevan, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variabel

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian, serta rencana sistematika laporan penelitian

### BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran instansi yang menjadi objek penelitian, dijelaskan pula sejarah berdirinya

### BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah

## BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini hasil dalam penelitian dijelaskan secara ringkas hasilnya, dan saran yang perlu disampaikan.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Kabupaten Kuantan Singingi

##### 1. Profil

Wilayah Kuantan Singingi adalah salah satu wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Kota Teluk Kuantan. Pertama kali menjadi Kabupaten, Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Bupati bernama Rusdji S. Abrus, yaitu pada Tanggal 8 Oktober 1999 hingga Agustus 2001. Sedangkan Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Kota Teluk Kuantan. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2001, yang menjabat sebagai Bupati Kuantan Singingi adalah Asrul Ja'afar, dan berakhir pada tanggal 1 Juni 2006. Setelah itu, Bupati Kuantan Singingi berpindah ke Sukarmis pada tanggal 1 Juni 2006 hingga 1 Juni 2016. Mulai dari tanggal 1 Juni 2016, Bupati Kuantan Singingi dijabat oleh Mursini hingga tanggal 1 Juni 2021 nanti. Semenjak menjadi Kabupaten hingga

sekarang, Kabupaten Kuantan Singingi telah dipimpin oleh 4 orang Bupati dan 4 orang Wakil Bupati.

## 2. Geografi

Posisi geografi Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup> dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Dimana jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru (Ibu kota Provinsi Riau) adalah 160 km. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Keberadaan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi, Kabupaten Kuantan Singingi dibagi dalam 15 kecamatan, yaitu terdiri dari 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa. Dimana kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Pucuk Rantau, yaitu sebanyak 10 desa. Kecamatan terluas di Kabupaten

Kuantan Singingi adalah Kecamatan Singingi, yaitu 1.953,66 km<sup>2</sup>, kemudian diikuti oleh Kecamatan Singingi Hilir seluas 1.530,97 km<sup>2</sup>. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kecamatan	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Kuantan Mudik	564,28	7,37
2	Hulu Kuantan	384,40	5,02
3	Gunung Toar	165,25	2,16
4	Pucuk Rantau	821,64	10,73
5	Singingi	1.953,66	25,52
6	Singingi Hilir	1.530,97	20,00
7	Kuantan Tengah	270,74	3,54
8	Sentajo Raya	145,70	1,90
9	Benai	124,66	1,63
10	Kuantan Hilir	148,77	1,94
11	Pangean	145,32	1,90
12	Logas Tanah Darat	380,34	4,97
13	Kuantan Hilir Seberang	114,29	1,49
14	Cerenti	456,00	5,96
15	Inuman	450,01	5,88
	Kabupaten Kuantan Singingi	7.656,03	100

### 3. Demografi

Kabupaten Kuantan Singingi berpenduduk sebanyak 321.216 Jiwa. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah, dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Hulu Kuantan. Lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut Kecamatan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Kuantan Mudik	24.163	7,52
2	Hulu Kuantan	8.869	2,76
3	Gunung Toar	13.956	4,34
4	Pucuk Rantau	10.804	3,36
5	Singingi	31.822	9,91
6	Singingi Hilir	38.424	11,96
7	Kuantan Tengah	48.368	15,06
8	Sentajo Raya	28.838	8,98
9	Benai	16.363	5,09
10	Kuantan Hilir	15.249	4,75
11	Pangean	18.870	5,87
12	Logas Tanah Darat	20.843	6,49
13	Kuantan Hilir Seberang	13.364	4,16
14	Cerenti	15.458	4,81

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
15	Inuman	15.825	4,93
	Kabupaten Kuantan Singingi	321.216	100

Berdasarkan tabel IV.2 tersebut, bahwa Kecamatan Kuantan Tengah memiliki penduduk sebanyak 48.368 Jiwa atau 15,06% dari total penduduk Kabupaten Kuantan Singingi, dan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak. Diikuti oleh Kecamatan Singingi Hilir dengan jumlah penduduk sebanyak 38.424 Jiwa atau 11,96% dari total penduduk Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Hulu Kuantan memiliki penduduk sebanyak 8.869 Jiwa atau hanya 2,76% dari total penduduk Kabupaten Kuantan Singingi, dan merupakan wilayah dengan penduduk paling sedikit. Diikuti oleh Kecamatan Pucuk Rantau dengan jumlah penduduk sebanyak 10.804 Jiwa atau 3,36% dari total seluruh penduduk Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 4. Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 wilayah Kecamatan, dan setiap Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Dari 15 Kecamatan, terdapat 218 Desa, dan 11 Kelurahan. Tidak semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki wilayah Kelurahan. Kecamatan yang memiliki Kelurahan adalah Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah,

Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Tabel IV.3 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kecamatan	Jumlah		Jumlah Desa / Kelurahan
		Desa	Kelurahan	
1	Kuantan Mudik	23	1	24
2	Hulu Kuantan	12	-	12
3	Gunung Toar	14	-	14
4	Pucuk Rantau	10	-	10
5	Singingi	13	1	14
6	Singingi Hilir	12	-	12
7	Kuantan Tengah	20	3	23
8	Sentajo Raya	14	1	15
9	Benai	15	1	16
10	Kuantan Hilir	14	2	16
11	Pangean	17	-	17
12	Logas Tanah Darat	15	-	15
13	Kuantan Hilir Seberang	14	-	14
14	Cerenti	11	2	13
15	Inuman	14	-	14
	Jumlah / Total	218	11	229

Melalui tabel IV.3, bahwa Kecamatan Kuantan Mudik walaupun bukan wilayah kecamatan terluas dan berpenduduk terbanyak di Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 23 desa dan 1 kelurahan. Dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 7 kecamatan yang tidak memiliki wilayah kelurahan, yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, dan Kecamatan Inuman. Adapun Camat yang menjabat pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut.

Tabel IV.4 Nama Camat di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kecamatan	Nama Camat
1	Kuantan Mudik	Asmari, S.Sos.
2	Hulu Kuantan	Drs. Sukarman, MM
3	Gunung Toar	Arta Melia, S.STP., M.Si.
4	Pucuk Rantau	Budi Asrianto, S.Sos., M.Si.
5	Singingi	Hendriyanto, SE., M.Si.
6	Singingi Hilir	Zulkaneri, S.Sos., M.Si.
7	Kuantan Tengah	Drs. H. Masran Abdullah
8	Sentajo Raya	Andika Putra, S.IP.
9	Benai	Drs. Masnur Judin, MM
10	Kuantan Hilir	Yonsiswandri, S.IP.

No.	Kecamatan	Nama Camat
11	Pangean	Novrion, S.Sos.
12	Logas Tanah Darat	Drs. Muradi
13	Kuantan Hilir Seberang	Jhon Hendri
14	Cerenti	Latifa, S.Sos.
15	Inuman	Mastur, SE.

#### B. Kecamatan Singingi Hilir

Kecamatan Singingi Hilir adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Singingi Hilir terdiri dari 12 Desa / Kelurahan dengan total luas wilayah adalah 1.530,97 km<sup>2</sup>. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel IV.5 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Desa / Kelurahan Tahun 2017

No.	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Petai	408,37	26,67
2	Sungai Buluh	30	1,96
3	Simpang Raya	25,06	1,64
4	Koto Baru	341,11	22,28
5	Sumber Jaya	24,25	1,58
6	Suka Damai	15,02	0,98
7	Muara Bahan	15,6	1,02

No.	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
8	Bukit Raya	22,58	1,47
9	Beringin Jaya	35	2,29
10	Suka Maju	20	1,31
11	Sungai Paku	202,99	13,26
12	Tanjung Pauh	390,99	25,54
	Kecamatan Singingi Hilir	1.530,97	100

Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

Berdasarkan data pada tersebut di atas, bahwa Desa / Kelurahan dengan luas wilayah terluas adalah Petai atau 26,67% dari total luas wilayah Kecamatan Singingi Hilir, dan diikuti oleh Desa / Kelurahan Tanjung Pauh, dan Koto Baru. Sedangkan Desa / Kelurahan dengan luas wilayah yang terkecil adalah Suka Damai atau hanya 0,98% dari total luas wilayah Kecamatan Singingi Hilir, dan kemudian diikuti oleh Desa / Kelurahan Muara Bahan dan Suka Maju.

Menurut status pemerintahan di Kecamatan Singingi Hilir, bahwa seluruh wilayah Desa / Kelurahan yang ada adalah berstatus Desa. Setiap desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Berikut ini daftar nama Kepala Desa di setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel IV.6 Nama Kepala Desa Menurut Desa di Kecamatan Singingi Hilir Tahun 2017

No.	Nama Desa	Nama Kepala Desa
1	Desa Petai	Ahyu Erfan, S.Sos
2	Desa Sungai Buluh	Sudarto
3	Desa Simpang Raya	Supiyanto
4	Desa Koto Baru	Marsudi, S.Sos
5	Desa Sumber Jaya	Sunyoto
6	Desa Suka Damai	Taufik Qurrohman
7	Desa Muara Bahan	Yaswiarjo
8	Desa Bukit Raya	Rasiman
9	Desa Beringin Jaya	Budi Purnomo, Amd
10	Desa Suka Maju	Agus Suprianto, Amd
11	Desa Sungai Paku	Eldianto
12	Desa Tanjung Pauh	Hajrul Alhaji, S.Sos

Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

Kemudian jumlah penduduk Kecamatan Singingi Hilir pada Tahun 2017 adalah 38.424 jiwa, terdiri dari 20.244 jiwa adalah laki-laki, dan 18.180 jiwa adalah perempuan. Dengan Sex Rasio sebesar 1,11 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang sangat besar untuk komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, karena dalam 1 orang perempuan terdapat 1,11 orang laki-laki. Dimana kepadatan penduduk hanya sebesar 24,84 orang per kilometer persegi, atau dengan kata lain dalam setiap 1 km<sup>2</sup> dihuni oleh 24 – 25 penduduk. Sedangkan jumlah rumah tangga yang ada di Kecamatan

Singingi Hilir adalah 9.471 rumah tangga. Dimana jumlah rata-rata anggota pada setiap rumah tangga adalah 4,03 orang (Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2017).

### **C. Desa Suka Damai Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Desa Suka Damai adalah salah satu wilayah desa yang ada di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Suka Damai adalah desa yang memiliki luas wilayah paling kecil di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir, yaitu 15,02 km<sup>2</sup> atau hanya 0,98% dari total luas wilayah Kecamatan Singingi Hilir.

Desa Suka Damai dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Taufik Qurrohman. Dimana jumlah perangkat desa yang ada di Desa Suka Damai adalah 7 orang, dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Kemudian klasifikasi Desa Suka Damai hingga Tahun 2017 berstatus Desa Swasembada. Wilayah Desa Suka Damai terdiri dari 2 Dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 15 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah pendudukan Desa Suka Damai adalah yang paling sedikit di Kecamatan Singingi Hilir, yaitu 1.663 Jiwa yang terdiri dari 838 berjenis kelamin laki-laki, dan 825 lainnya berjenis kelamin perempuan. Kepadatan penduduknya adalah 15,02 orang setiap satu kilometer persegi, atau 15 orang atau lebih dalam 1 km<sup>2</sup> wilayahnya.

Pada tahun 2017, di Desa Suka Damai terdapat 1 sekolah TK swasta dengan jumlah murid 63 orang dan guru sebanyak 2 orang. Kemudian untuk Sekolah Dasar (SD) juga ada 1 SD Negeri dengan jumlah murid sebanyak 306 orang, dan gurunya berjumlah 9 orang. Selanjutnya untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) juga ada 1 SLTP Negeri dengan jumlah murid sebanyak 359 orang, dan gurunya berjumlah 31 orang. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak ada di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir. Begitu juga dengan madrasah, SLB, MDA, dan Pondok Pesantren.

Kemudian sarana kesehatan di Desa Suka Damai hanya ada 1 Pustu (Puskesmas Pembantu) dan 1 Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Tidak ada rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmasling, dan apotik di wilayah Desa Suka Damai. Begitu juga dengan tenaga kesehatan, dimana tidak ada dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan apoteker. Tenaga kesehatan yang ada di wilayah Desa Suka Damai adalah bidan dan dukun bayi, dimana 1 orang adalah bidan dan 2 lainnya adalah dukun bayi.

## BAB V

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer atau hasil wawancara penelitian. Fokus penelitian ini adalah implementasi dan faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir). Oleh sebab itu, analisis data penelitian meliputi hal berikut:

- 1. Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)**

Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir diketahui dari pertanyaan wawancara penelitian. Dimana wawancara penelitian dibuat berdasarkan variabel implementasi yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Lebih jelasnya dianalisis sebagai berikut:

- a) Komunikasi**

Komunikasi dalam penelitian ini meliputi bagaimana sosialisasi dan kejelasan mengenai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai terkait sosialisasi dan kejelasan peraturan tersebut, diketahui bahwa:

*Sosialisasi itu mungkin ada coba tanya sekretasi desa, kalau ada tu ada. Mengenai kejelasannya belum saya lihat semuanya, mungkin sekretaris lebih tahu, karena dia pelaksananya (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Dikatakan bahwa sosialisasi terkait Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa lebih diketahui oleh sekretaris desa, begitu juga dengan kejelasan peraturannya. Melalui hasil wawancara penelitian terkait sosialisasi dan kejelasan peraturan SID tersebut dengan Sekretaris Desa Suka Damai, bahwa:

*Setahu saya tidak ada, tetapi ada memang diberitahukan oleh pihak Kecamatan. Setelah saya lihat dan baca sebagian cukup jelas dan mudah dipahami (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Dikatakan bahwa terdapat sosialisasi yang dilakukan di Kantor Camat oleh pihak Kecamatan kepada para Kepala Desa terkait Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa. Kemudian disebutkan peraturan tersebut cukup jelas dan dapat dipahami. Artinya peraturan terkait Sistem Informasi Desa (SID) tersebut telah diketahui dan dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Desa. Kemudian hasil wawancara dengan Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai, diperoleh bahwa:

*Ada memang, cuma kita masih banyak keterbatasan, anggota dan alat-alat, jadi masih belum, tapi kalau coba-coba sudah.*

*Kejelasan itu ya saya pernah baca cukup jelaslah (Hasil Wawancara Tanggal 20 Januari 2020)*

Terdapat sosialisasi terkait peraturan SID, dan peraturan SID yang ada cukup jelas. Namun, pihak Pemerintah Desa Suka Damai memiliki keterbatasan dalam implementasi peraturan SID, karena masih kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya sumber daya pendukung untuk implementasi SID di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir. Selanjutnya melalui hasil wawancara dengan salah seorang perwakilan Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai, dikatakan bahwa:

*Harusnya ada, karena pemerintah desa kan ada kaur informasi. Kalau kejelasan saya kurang tahu (Hasil Wawancara Tanggal 23 Januari 2020)*

Pihak Lembaga Pemerintah Desa (LPD) tidak mengetahui sosialisasi peraturan SID. Sehingga tidak diketahui kejelasan mengenai peraturan SID tersebut. Namun LPD jika peraturan SID ada maka harus ada sosialisasi, karena terkait dengan pemerintah desa, terutama pada Kaur Informasi. Hal senada juga diperoleh melalui hasil wawancara dengan salah seorang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa Suka Damai, bahwa:

*Kami tidak tahu soal itu, tapi kami rasa pasti ada dan jelas, ga mungkin peraturan dapat disahkan kalau tidak jelas (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Disebutkan bahwa pihak LSM tidak mengetahui sosialisasi dan kejelasan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017

tentang Sistem Informasi Desa. Namun dikatakan bahwa peraturan tersebut pasti jelas, karena peraturan tidak dapat disahkan apabila tidak jelas. Kemudian hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Suka Damai, diperoleh bahwa:

*Masalah sosialisasi saya tidak tahu, tapi kalau peraturan itu saya tahu. Peraturannya jelas, harusnya ada sosialisasilah. Karena peraturan itu memang ditujukan untuk pemerintah desa, soalnya sistem informasi desa ya kan (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Tokoh masyarakat juga tidak mengetahui sosialisasi terkait peraturan SID, tetapi ia mengetahui peraturan tersebut. Dikatakan bahwa peraturan tersebut ditujukan untuk pemerintah desa, dan isi peraturan adalah jelas. Sedangkan hasil wawancara dengan pihak Pembedayaa Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Singingi Hilir selaku key informan penelitian, diperoleh bahwa:

*Ada sosialisasi, tetapi secara struktural saja. Kalau tidak diketahui mungkin tidak terkait dengan struktural. Peraturan cukup jelas ya, mungkin belum optimal implementasinya akibat berbagai keterbatasan. Memang butuh waktu, apalagi SDA kita pada setiap desa tidak sama, tetapi di kelurahan sudah mulai (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2020)*

Dikatakan terdapat sosialisasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa. Dimana kejelasan peraturan tersebut adalah cukup jelas. Sosialisasi yang dilakukan tidak menyeluruh kepada Pemerintahan Desa, tetapi dilaksanakan secara struktural. Misalnya kepada Sekretaris Desa, dan secara struktural disampaikan kepada struktur organisasi di bawahnya. Jika tidak berkaitan

dengan struktur Pemerintah Desa, maka sosialisasi peraturan tidak diketahui.

#### b) Sumberdaya

Sumberdaya dalam penelitian ini meliputi adanya SDM, adanya anggaran, dan adanya fasilitas terkait implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai terkait adanya SDM untuk implementasi SID adalah sebagai berikut:

*Masih dibutuhkan sumber daya manusianya, karena pengelolaan sistem informasi desa secara online ini untuk semua desa dapat dikatakan masih baru, sebelumnya semua itu kan data manual yang diberikan kepada pihak kecamatan (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Dikatakan masih dibutuhkan SDM dalam pengelolaan SID secara *online* di Desa Suka Damai. Karena SID secara *online* masih baru atau kebijakan terkait SID baru terbit pada tahun 2017. Kemudian hasil wawancara penelitian dengan Sekretaris Desa Suka Damai terkait adanya SDM adalah:

*SDM selama ini sudah cukup dan sudah baik, hanya saja jika ada sistem baru tentunya butuh waktu untuk menyesuaikannya dengan kemampuan SDM yang ada (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Disebutkan bahwa SDM yang dimiliki Desa Suka Damai sudah memadai atau cukup baik. Permasalahan yang dihadapi adalah perlu

adaptasi dengan kemampuan SDM yang ada saat ini. Selanjutnya hasil wawancara dengan Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai, diperoleh bahwa:

*Sudah baik, mengelola sistem informasi desa baik offline atau online sama saja. Pengerjaannya sudah menggunakan komputer, bedanya yang offline dicetak atau di-print, yang online tentunya di-upload ya istilahnya. Kan data secara online dan offline itu sama hanya media saja yang berbeda (Hasil Wawancara Tanggal 20 Januari 2020)*

SDM yang dimiliki Desa Suka Damai sudah baik, hal itu dibuktikan dengan terlaksananya SID secara offline. Pelaksanaan SID secara *online* dengan *offline* adalah sama. Perbedaan hanya terletak pada media yang digunakan, atau akses yang berbeda. SID *offline* dapat diakses melalui berkas atau data yang sudah tercetak, sedangkan *online* dapat diakses melalui jaringan internet. Melalui hasil wawancara lainnya dengan perwakilan Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai, diperoleh bahwa:

*Aku rasa SDM cukup baik, mereka kan ada juga diberi pelatihan oleh PMD, makanya mereka dapat bekerja sesuai yang diinginkan pemerintah kan dan pemerintah desa dapat berjalan. Kalau tidak tentu tidak ada informasi desa atau informasi desa tidak tersedia sesuai yang dibutuhkan atau diinginkan oleh BPS atau pihak kecamatan (Hasil Wawancara Tanggal 23 Januari 2020)*

Terlaksananya SID secara *offline* saat ini karena sudah cukup baiknya SDM yang dimiliki oleh Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir. Karena apartur desa sudah diberikan pelatihan oleh pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dari kecamatan. Sehingga

data yang ada sesuai dengan kebutuhan BPS maupun pemerintah di atasnya seperti kecamatan dan seterusnya. Kemudian menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa Suka Damai, bahwa:

*Berbeda-beda, ada SDM yang perlu pelatihan atau penambahan SDM, ada juga yang tidak* (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)

Disebutkan bahwa SDM yang dimiliki desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir berbeda-beda. Termasuk yang dimiliki oleh Desa Suka Damai yang berbeda dengan desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir. Perlu adanya pelatihan terhadap beberapa SDM desa, dan perekrutan atau penambahan SDM untuk beberapa desa. Hasil senada juga dikatakan oleh tokoh masyarakat Desa Suka Damai, yaitu sebagai berikut:

*Beragam-macam, ada yang sudah baik, ada yang masih proses, tapi SDM yang ada sudah dapat menjalankan tugas di pemerintahan desa. Buktinya semua pemerintah desa dapat berjalan dan menjalankan tugas dari pemerintah untuk pemerintah tingkat desa* (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)

SDM yang dimiliki desa-desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir berbeda-beda. Namun SDM yang ada sudah mampu menjalankan tugasnya dalam mengelola SID dengan benar. Sebagaimana adanya informasi terkait desa saat ini, walaupun masih berbentuk *offline*. Sedangkan hasil wawancara dengan pihak Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Singingi Hilir selaku key informan penelitian, dikatakan bahwa:

*SDM sudah sesuai dengan kebutuhan menurut tugas masing-masing. Secara keseluruhan SDM yang ada sudah cukup memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2020)*

SDM Pemerintah Desa yang ada di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir saat ini sudah memadai atau sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa saat ini. Artinya SID secara *offline* sudah dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Suka Damai dan desa-desa lainnya.

Melalui beberapa hasil wawancara terkait adanya SDM tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat SDM untuk mengelola SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir. SDM yang ada sudah ada yang baik, cukup baik atau memadai, ada yang perlu diberikan pelatihan, dan ada yang perlu penambahan SDM. Namun sebagian besar SDM yang ada sudah memadai untuk mengimplementasi SID sebagaimana mestinya, walaupun secara *offline*.

Permasalahan terkait sumberdaya berikutnya adalah adanya anggaran, yaitu adanya anggaran untuk implementasi SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir, termasuk Desa Suka Damai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai terkait anggaran SID, bahwa:

*Kalau anggaran selama ini cukup, tidak tahu bagaimana pelaksanaannya untuk sistem informasi secara online. Itu kan penambahan, bukan menjadikan semua informasi itu online, tetap ada yang offline atau manual, tetapi ditambah dengan online, tentunya ada penambahan anggaran, dan itu masih perlu dikaji*

*ulang lagi menurut saya (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Anggaran untuk implementasi SID secara *offline* adalah cukup. Artinya ada anggaran untuk implementasi SID secara *offline* di Desa Suka Damai. Melalui hasil wawancara penelitian terkait sosialisasi dan kejelasan peraturan SID tersebut dengan Sekretaris Desa Suka Damai, bahwa:

*Jika anggarannya ada dan sudah ditetapkan maka saya rasa tidak ada masalah dengan anggaran, yang jadi masalah ada susulan kebutuhan baru yang membutuhkan anggaran yang masih perlu dibicarakan, itu saja sepertinya (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Pernyataan tersebut mengindikasikan belum adanya anggaran terkait implementasi SID secara *online*. Karena SID secara *online* dianggap program susulan yang perlu dikaji lebih lanjut agar dapat diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya hasil wawancara dengan Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai terkait anggaran adalah sebagai berikut:

*Anggaran selama ini mencukupilah, tentunya dengan ditambah sistem online ya pasti ada penambahan anggaran. Minimal untuk biaya koneksi internetnya (Hasil Wawancara Tanggal 20 Januari 2020)*

Dikatakan tidak ada masalah anggaran terkait implementasi SID secara *offline* maupun SID secara *online*. Karena akan ada penambahan anggaran guna menunjang SID secara *online*. Selanjutnya melalui hasil wawancara dengan perwakilan Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai, bahwa:

*Anggaran ada, tapi tidak tahulah untuk sistem informasi yang kamu maksud, apa sudah ada atau ada tapi belum dilaksanakan, ga tahu juga (Hasil Wawancara Tanggal 23 Januari 2020)*

Disebutkan bahwa anggara terkait implementasi SID di Desa Sukai Damai itu ada. Namun pihak LPD tidak mengetahui anggaran untuk implementasi SID secara *online*. Pernyataan serupa juga diberikan oleh perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa Suka Damai, yaitu:

*Kurang tahu juga kalau masalah anggaran, biasanya ada program ada anggaran, itu aja rumusnya (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Pihak LSM Desa Suka Dama juga tidak mengetahui mengenai anggaran untuk implementasi SID di Desa Suka Damai. Namun dikatakan bahwa setiap program pasti ada anggarannya, termasuk program SID. Hal senada juga dikatakan oleh tokoh masyarakat Desa Suka Damai, yaitu:

*Sepengetahuan saya, selama ada kebijakan atau kegiatan apapun pasti ada anggarannya, baik itu dari pemerintah, provinsi, kabupaten, atau dari desa atau swadaya masyarakat. Kalau pengelolaan sistem informasi itu berjalan, salah satunya karena adanya anggaran (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Dikatakan bahwa selama ada kegiatan atau pelaksanaan suatu kebijakan, pasti terdapat anggarannya. Dengan demikian, terdapat anggaran dalam implementasi SID di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir. Sedangkan hasil PMD Kecamatan Singingi Hilir, dikatakan bahwa:

*Anggaran itu ada dan bisa diadakan, pelaksanaan sistem informasi desa (SID) yang terintegrasi tidak hanya sebatas SDM dan anggaran saja, ada hal lain yang harus memadai seperti dukungan dan sumber-sumber. Dukungan itu dari pihak pemerintah desa dan pemerintah di atasnya. Kemudian sumber-sumber itu adanya sarana prasarana untuk implementasi SID baik itu peralatan-peralatan, software, jaringan internet memadai, dan lain sebagainya (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2020)*

Dikatakan bahwa ada anggaran untuk implementasi SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir, termasuk di Desa Suka Damai. Dengan demikian, melalui beberapa wawancara terkait adanya anggaran SID tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ada anggaran untuk implementasi SID di Desa Suka Damai. Namun anggaran yang ada saat ini adalah untuk implementasi SID secara offline. Sedangkan implementasi SID secara online juga dapat diadakan, tetapi masih terkendala oleh faktor lainnya atau faktor yang dapat mendukung terlaksananya SID secara *online*, seperti sarana prasarana berupa peralatan untuk koneksi jaringan internet.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai terkait adanya fasilitas dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, adalah:

*Fasilitas kalau tidak ada dapat diadakan selama anggarannya ada atau mencukupi dan tersedianya sumber daya manusianya (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Disebutkan bahwa fasilitas tidak menjadi masalah dalam implementasi SID di Desa Suka Damai selama anggaran untuk

pengadaan fasilitas tersedia. Kemudian menurut Sekretaris Desa Suka Damai, bahwa:

*Fasilitas yang ada sudah cukup, tetapi dapat ditingkatkan atau ditambah, tidak masalah selama anggaran tersedia (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Dikatakan bahwa fasilitas yang dimiliki Desa Suka Damai dalam pengelolaan SID sudah cukup memadai, walaupun masih dapat ditingkatkan kembali dengan anggaran yang mencukupi. Selanjutnya melalui hasil wawancara dengan Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai, bahwa:

*Fasilitas selama ini sudah mencukupi kalau hanya untuk membuat informasi desa, seperti komputer, laptop, dan printer tersedia dan masih baik. Kalau untuk online kan butuh program yang baik juga, butuh koneksi internet yang baik juga, itu yang belum (Hasil Wawancara Tanggal 20 Januari 2020)*

Pernyataan serupa juga diberikan oleh Kaur Bidang Informasi, bahwa fasilitas untuk pengelolaan SID di Desa Suka Damai selama ini sudah mencukupi. Namun untuk pengelolaan SID secara offline belum memadai. Sedangkan Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai berpendapat lain, yaitu:

*Kayaknya belum itu, kalau adapun mungkin masih proses ke arah sana. Kalau ga kan setiap informasi desa ini kan dapat diakses secara online, ni kan ga ada atau belum semua desa kayaknya (Hasil Wawancara Tanggal 23 Januari 2020)*

Belum terdapat fasilitas untuk menunjang pengelolaan SID secara *online* di Desa Suka Damai. Kemudian melalui hasil wawancara dengan

salah seorang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa Suka Damai, dikatakan bahwa:

*Itu kembali lagi pada anggaran, kalau ada anggaran dapat disediakan berbagai fasilitas yang diperlukan (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Fasilitas untuk implementasi SID dapat diadakan selama anggaranya tersedia. Oleh sebab itu, diperlukan anggaran yang terencana agar implementasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Pernyataan serupa juga diberikan oleh tokoh masyarakat Desa Suka Damai, bahwa:

*Fasilitas ini terkait dengan anggaran. Fasilitas dapat dipenuhi jika anggaran cukup (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Dikatakan juga oleh tokoh masyarakat bahwa fasilitas untuk implementasi SID secara *offline* maupun *online* sangat bergantung dengan anggaran. Anggaran yang tersedia dapat memenuhi berbagai kebutuhan implementasi SID. Sedangkan hasil wawancara dengan pihak Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Singingi Hilir, diperoleh bahwa:

*Tidak ada masalah kalau pemerintah desa sudah sanggup dan mandiri, dapat dibantu oleh pemerintah kabupaten (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2020)*

Dinyatakan bahwa tidak ada masalah dengan fasilitas untuk implementasi SID. Fasilitas dapat dibantu oleh pemerintah tingkat kabupaten. Dengan demikian, dari beberapa hasil wawancara terkait adanya fasilitas tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ada fasilitas

untuk implementasi SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir, termasuk di Desa Suka Damai. Namun, fasilitas untuk SID secara *online* belum memadai karena dibutuhkan program atau aplikasi (*software*) dan koneksi jaringan internet yang memadai.

c) **Disposisi atau Sikap**

Disposisi atau sikap dalam penelitian ini terkait dengan kemampuan aparatur desa, upaya PMD dalam meningkatkan pemahaman atau kemampuan aparatur desa, serta adanya bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa dalam pengelolaan SID. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai terkait kemampuan aparatur desa dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID), bahwa:

*Cukup baik, semuanya berjalan dengan baik tanpa kendala dan informasi yang dibutuhkan itu tersedia, hanya saja pengelolaan secara online belum memadai (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Kemampuan aparatur desa untuk mengelola SID adalah cukup baik, khususnya di Desa Suka Damai. Namun terdapat kendala atau belum memadainya pengelolaan SID secara *online* di Desa Suka Dama., Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Suka Damai, bahwa:

*Masalah kemampuan saya rasa dapat diatasi dengan pelatihan singkat, karena kan hanya butuh SDM sebagai operator atau penginput dan penyebaran data baik secara online atau offline.*

*Saya rasa itu tidak memerlukan waktu yang lama (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Kemampuan aparatur dalam mengelola SID sudah memadai, permasalahan terkait pengelolaan SID dapat diatasi dengan pelatihan singkat. Hal tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu singkat, karena data yang digunakan sama, hanya berbeda media penyebarannya saja. Selanjutnya melalui hasil wawancara dengan Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai, bahwa:

*Sudah cukup baik kalau hanya untuk membuat informasi desa. Kalau untuk online ya sama aja yang penting kan ada program dan internetnya saja, saya rasa tidak sulit untuk dilaksanakan (Hasil Wawancara Tanggal 20 Januari 2020)*

Dikatakan bahwa kemampuan aparatur Desa Suka Damai dalam mengelola SID sudah cukup baik. Hal tersebut dengan berjalannya SID secara offline selama ini. Namun untuk SID secara offline dapat dilaksanakan dan tidak menjadi kendala yang berarti dalam pelaksanaannya. Kemudian Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai berpendapat bahwa:

*Sesuai dengan kebutuhannya, kala gak akan ada pelatihan dari PMD (Hasil Wawancara Tanggal 23 Januari 2020)*

Kemampuan yang dimiliki aparatur Desa Suka Damai dalam pengelolaan SID saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan kerjanya. Permasalahan kemampuan dapat diatasi dengan adanya pelatihan. Selanjutnya melalui hasil wawancara penelitian dengan perwakilan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa Suka Damai, dikatakan bahwa:

*Cukup baik sesuai tugasnya masing-masing, termasuk yang mengurus masalah informasi desa (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Kemampuan yang dimiliki aparat Desa Suka Damai dalam pengelolaan SID sudah cukup baik. Artinya tidak ada kendala dalam pengelolaan informasi. Namun informasi belum dibuat secara online agar dapat diakses oleh masyarakat. Kemudian tokoh masyarakat Desa Suka Damai, berpendapat bahwa:

*Cukup baik, data-data tentang desa dapat dibuat, potensi desa, data pertanian, perkebunan, data kependudukan sudah tersedia. Walaupun masih berbentuk berkas yang di pemerintah desanya. Kalau onlinenya dapat dilihat di situs BPS. Kalau online miliki situs desa sepertinya belum semua desa. Desa Suka Damai pernah ada, tetapi tidak jalan lagi, tidak tahu apa itu dulu hanya uji coba atau bagaimana (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Pernyataan tersebut serupa dengan pernyataan sebelumnya, bahwa kemampuan aparat dalam mengelola SID sudah cukup baik. Artinya data-data yang menjadi informasi tentang desa dapat dibuat sebagaimana mestinya. Pernyataan serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Singingi Hilir berikut:

*Cukup baik, sama dengan desa-desa lainnya, tetapi masih sebatas sistem informasi yang lama, belum berbentuk lain, kalau ada masih dalam uji coba (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2020)*

Pihak PMD juga menyatakan bahwa kemampuan aparaturnya di desa-desa di Kecamatan Singingi Hilir sudah cukup baik dalam mengelola SID. Namun kendala hanya pada pengelolaan SID secara *online*, yakni belum terlaksana seperti SID *offline* yang sudah berlangsung lama dengan cukup baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan aparaturnya di Desa Suka Dama adalah cukup baik.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai terkait upaya PMD dalam meningkatkan pemahaman atau kemampuan aparaturnya di Desa Suka Damai dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID), diperoleh bahwa:

*Upaya dari PMD itu ada, hanya saja kan butuh waktu ya, kecuali ada tenaga khusus yang ditempatkan di desa-desa mungkin itu dapat direalisasikan dengan cepat dibandingkan dengan sumber daya yang ada saat ini (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Hanya disebutkan terdapat upaya yang dilakukan PMD terkait pengelolaan SID. Namun belum dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Kecuali pihak PMD atau pemerintah kecamatan/kabupaten menyediakan tenaga ahli untuk mengelola SID di setiap desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir. Selanjutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Suka Damai, bahwa:

*Biasanya ada pelatihan, hanya saja itu semua kan butuh anggaran juga, jadi ya bagaimana kelanjutannya tergantung PMD, apakah akan disediakan SDM yang baru atau SDM yang lama yang akan diberikan pelatihan (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Upaya yang dilakukan PMD untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola SID adalah dengan memberikan pelatihan. SDM yang dimiliki desa dalam mengelola SID juga adalah tanggung jawab PMD. Selanjutnya melalui hasil wawancara dengan Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai terkait upaya PMD dalam meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola SID adalah sebagai berikut:

*Pelatihan terkait sistem informasi itu ada, cuma selama ini kan untuk desa masih dalam berbentuk berkas, belum online seperti data dari kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional yang dapat kita lihat di BPS.co.id (Hasil Wawancara Tanggal 20 Januari 2020)*

Disebutkan juga bahwa terdapat pelatihan yang diberikan oleh PMD sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola SID. Namun kendala SID secara *online* masih belum mampu atau optimal dikelola oleh pemerintah desa. Hal serupa juga dikatakan oleh Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai sebagai berikut ini:

*Biasanya dalam bentuk pelatihan (Hasil Wawancara Tanggal 23 Januari 2020)*

Upaya PMD dalam meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola SID adalah dengan memberikan pelatihan terkait pengelolaan SID. Kemudian melalui hasil wawancara dengan salah seorang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa Suka Damai, dikatakan bahwa:

*Kalau dari PMD biasanya pelatihan dan pengarahan (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Pihak PMD selain memberikan pelatihan dan juga memberikan pengarahan kepada aparatur desa agar kemampuan mengelola SID oleh aparatur desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir dapat ditingkatkan. Menurut pendapat tokoh masyarakat Desa Suka Damai, dikatakan bahwa:

*Saya tidak tahu, sebaiknya PMD aktif untuk memantau terlaksananya sistem informasi desa, selain itu perlu dibuatkan panduan teknisnya agar kesalahan atau kekurangan dapat diatasi (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Tokoh masyarakat Desa Suka Damai tidak mengetahui upaya dari PMD untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola SID. Namun dikatakan PMD sebaiknya aktif dalam mengawasi terimplementasinya SID. Selain itu perlu dibuatkan prosedural atau teknis implementasi SID dengan benar. Sedangkan hasil wawancara dengan pihak Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Singingi Hilir, bahwa:

*Kami selalu berkoordinasi dan menyediakan pelatihan agar aparatur dapat bekerja dengan baik, dan masalah-masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan baik (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2020)*

Upaya yang dilakukan PMD adalah selalu berkoordinasi dengan pihak aparatur desa disamping menyediakan pelatihan bagi aparatur desa dalam mengelola SID. Tujuan dilakukan koordinasi adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait implementasi SID di desa-desa

Kecamatan Singingi Hilir, termasuk Desa Suka Damai. Dengan demikian, dapat disimpulkan atau dikatakan bahwa terdapat upaya yang dilakukan PMD untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola SID, yaitu berupa pelatihan dan koordinasi terkait implementasi SID di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai terkait adanya bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam pengelolaan SID, diperoleh bahwa:

*Dukungan itu ada selama pihak desa telah dinilai sanggup menjalankan sistem informasi sesuai peraturan Bupati itu. Kalau sistem informasi dalam bentuk offline kan sudah lama ada dan sudah berjalan dengan baik, yang menjadi masalah adalah sistem informasi secara offline. Karena untuk itu perlu keterampilan lain selain pengelolaan informasi saja secara manual (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Disebutkan terdapat dukungan yang diberikan pemerintah kabupaten terkait implementasi SID. Hal tersebut diketahui dari adanya Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa (SID). Kemudian menurut Sekretaris Desa Suka Damai, bahwa:

*Dukungan itu pasti ada selama kita berkoordinasi pasti ada respon dari pihak PMD, selama yang dikoordinasikan itu terkait dengan pekerjaan dan tugas mereka (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Dikatakan juga bahwa terdapat dukungan dari pemerintah kabupaten terkait implementasi SID di Desa Suka Damai. Namun perlu dilakukan koordinasi dengan pihak PMD atau pemerintah kabupaten yang terkait dengan peraturan SID atau pengelolaan SID. Selanjutnya melalui hasil wawancara dengan Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai, diketahui bahwa:

*Dukungan sudah ada dalam bentuk pelatihan, kalau online itu kan sama saja dengan offline, beda media saja (Hasil Wawancara Tanggal 20 Januari 2020)*

Dukungan yang diberikan pemerintah melalui PMD adalah dalam bentuk pelatihan. Sedangkan SID secara *online* sama dengan SID *offline*. Hal yang membedakan hanya media saja, sedangkan data informasinya sama. Kemudian hasil wawancara dengan Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai diperoleh bahwa:

*Dukungan langsung pasti dari pihak kecamatan atau PMD yang kecamatan, paling yang dari kecamatan yang koordinasi ke Kabupaten. Dukungan pasti dalam bentuk bantuan anggaran atau fasilitas, pelatihan, atau arahan-arahan (Hasil Wawancara Tanggal 23 Januari 2020)*

Dukungan menurut LPD adalah adanya koordinasi oleh PMD atau pihak kecamatan. Bentuk dukungan yang diberikan adalah dalam bentuk anggaran atau fasilitas, pelatihan, dan arahan-arahan terkait SID. Hal serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan salah seorang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa Suka Damai, yaitu:

*Paling bantuan fasilitas, pendanaan, pelatihan atau arahan-arahan (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Dukungan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa terkait pengelolaan SID adalah dengan memberikan bantuan fasilitas, pendanaan, pelatihan, serta berbagai arahan terkait pengelolaan SID. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Suka Damai, diperoleh bahwa:

*Harus sering dilakukan koordinasi dan bimbingan kepada Pemerintah Desa (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Tokoh masyarakat kurang mengetahui dukungan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam mengelola SID. Namun disebutkan harus selalu dilakukan koordinasi dan bimbingan oleh pemerintah kabupaten atau PMD kepada pemerintah desa, sehingga SID dapat terimplementasi dengan baik. Sedangkan hasil wawancara dengan pihak Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Singingi Hilir, diperoleh bahwa:

*Kami selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, baik itu pelatihan, saran dan bantuan-bantuan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PMD (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2020)*

Dukungan yang diberikan oleh PMD tidak terlepas dari wewenangnya atau masih terkait dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam membina masyarakat dan pemerintah desa, termasuk pengelolaan SID. Bentuk dukungan yang diberikan adalah pelatihan, saran, dan berbagai bantuan sesuai tupoksi PMD. Dengan demikian, ada

dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau PMD terkait pengelolaan SID selama ini, walaupun implementasi SID belum terlaksana sebagaimana mestinya atau sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa.

**d) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam penelitian ini meliputi seharusnya pembagian tugas SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir, pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten agar SID dapat berjalan dengan baik, dan komunikasi oleh PMD dengan pemerintah desa terkait pengeolaan SID. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Desa Suka Damai terkait seharusnya pembagian tugas dalam implementasi SID di desa-desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir, dikatakan bahwa:

*Seharusnya sistem informasi itu dibuatkan oleh pemerintah kecamatan atau kabupaten, sehingga kami hanya menjalankannya saja, itu lebih mudah untuk dijalankan (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Dikatakan bahwa seharusnya pembagian tugas SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir harus dibuatkan portalnya oleh pemerintah kecamatan atau kabupaten. Sehingga pemerintah desa lebih mudah menjalankan SID secara *online*. Kemudian menurut Sekretaris Desa Suka Damai, bahwa:

*Menurut saya ya kalau belum dapat terealisasi anggaran pelatihannya, cukup diberikan buku panduan atau buku manual pelaksanaannya, biar dipelajari dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tapi yang programnya sudah ada, jadi kami hanya menjalankan saja atau hanya sebagai operator input saja, tidak sebagai teknisi atau programmer sekalian. Tentunya itu membutuhkan anggaran yang besar (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Seharusnya agar pembagian tugas SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir dapat berjalan dengan baik, maka harus diberikan pelatihan. Namun juga tidak dapat terlaksana untuk semua desa, sebaiknya diberikan buku panduan pelaksanaan SID yang diinginkan, termasuk SID secara *online*. Selanjutnya melalui hasil wawancara penelitian dengan Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai, diperoleh hasil berikut:

*Sudah baik, kalau untuk online sebaiknya diberikan programnya untuk setiap desa. Jadi pihak desa tinggal mengisi data yang akan diterbitkan secara online (Hasil Wawancara Tanggal 20 Januari 2020)*

Pembagian tugas SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir sudah baik. Namun untuk implementasi SID secara online diperlukan program khusus, sehingga pihak pemerintah desa hanya tinggal mengisi data informasi desa yang akan diterbitkan secara online, atau dengan kata lain hanya input informasi. Kemudian Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai mengatakan bahwa:

*Dibuat sederhana agar mudah dilaksanakan, jadi dalam waktu singkat sistem informasi secara online dapat diteraptkan. Sebaiknya setiap pemerintah desa itu dikasih aplikasi atau apa gitu jadi tinggal diisi aja kan gampang, kalau data kan sudah ada*

*dan sudah berjalan setiap tahunnya (Hasil Wawancara Tanggal 23 Januari 2020)*

Seharusnya pembagian tugas SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir harus dibuat sederhana, sehingga mudah dilaksanakan. Agar mudah dilaksanakan, maka diperlukan suatu aplikasi atau situs khusus untuk masing-masing pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir. Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa Suka Damai, bahwa:

*Sudah baik, kan informasi yang diberikan setiap desa sudah sesuai yang dibutuhkan. Bisa ditengok satu dengan desa lain itu memberikan jenis informasi yang sama tetapi disesuaikan dengan desanya. Misalnya tentang penduduk, misalnya di Desa A itu ada dan di Desa B juga ada, tetapi yang sesuai keadaan Desa masing-masing datanya (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Dikatakan juga bahwa pembagian tugas SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir sudah baik. Hal itu diketahui dari tersedianya informasi desa yang sesuai dengan masing-masing desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir, walaupun data masib berbentuk *offline*. Pernyataan lainnya diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Suka Damai, yaitu:

*Harus ada panduan teknis yang seragam antara satu desa dengan desa lain. Sehingga data yang setiap desa itu sama tidak berbeda-beda. Jadi kalau lengkap, ya lengkap semua. Tidak satu paling lengkap, yang lain cukup lengkap (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Agar pembagian tugas SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir menjadi baik, maka harus ada panduan teknis yang sama antara satu dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Singingi Hilir. Sehingga terjadi penyeregaman jenis data di semua desa yang ada. Sedangkan hasil wawancara dengan pihak Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Singingi Hilir, disebutkan bahwa:

*Pembagian tugas sudah baik, sudah sesuai dengan sistem pemerintah desa, kalau ada kekurangan itu masih dalam hal wajar atau masih proses untuk menjadi lebih baik (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2020)*

Disebutkan bahwa pembagian tugas SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir sudah baik. Berbagai kekurangan dikatakan bukan kendala yang berarti, karena kendala yang ada hanya sebagai proses untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembagian tugas SID di desa-desa Kecamatan Singingi Hilir sudah baik, tetapi hanya untuk SID *offline*. Masih dibutuhkan panduan atau penyeragaman data, atau adanya diberikan situs atau portal bagi setiap desa, sehingga SID secara *online* mudah dilaksanakan.

Kemudian dari hasil wawancara penelitian dengan Kepala Desa Suka Damai terkait pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten atau PMD agar SID dapat berjalan dengan baik di setiap desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh sebagai berikut:

*Saya rasa pemerintah kabupaten hanya meminta ke kecamatan, selama data informasi yang dibutuhkan ada dari pihak*

*kecamatan, saya rasa tidak masalah, tidak ada pengawasan khusus sampai ke pemerintah desa mengenai data yang diterima pihak kabupaten (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Pengawasan yang dilakukan adalah dengan adanya data terkait informasi desa yang diberikan oleh pemerintah Desa Suka Jaya kepada pemerintah kecamatan pada setiap tahunnya. Dengan adanya rutinitas tersebut, maka secara tidak langsung telah terjadi sistem pengawasan oleh pemerintah kecamatan agar SID dapat terimplementasi sebagaimana mestinya. Kemudian melalui hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Suka Damai, diperoleh bahwa:

*Pengawasan khusus tidak ada, cuma selalu ada permintaan data yang dibutuhkan oleh pihak Kecamatan pada tiap tahunnya, sehingga pemerintah desa harus memperbarui data informasi yang ada, tetapi masih dalam bentuk berkas, ya sudah menggunakan komputer tetapi dicetak berbentuk berkas, ya berbentuk offline (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Tidak ada pengawasan khusus seperti adanya tim pengawas, tetapi pengawasan yang ada berbentuk pemberian data oleh pemerintah desa kepada pihak kecamatan pada setiap tahunnya. Pernyataan serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai berikut:

*Oo itu biasanya setiap tahun ada permintaan data terkait desa oleh pemerintah Kecamatan, misalnya data potensi desa, data jumlah penduduk, data fasilitas, dan sebagainya (Hasil Wawancara Tanggal 20 Januari 2020)*

Disebutkan juga bahwa pengawasan berupa kebijakan untuk penyerahan data oleh pemerintah desa kepada pemerintah kecamatan pada setiap tahunnya. Sehingga implementasi SID terus berjalan

walaupun data masih dalam bentuk *offline*. Selanjutnya Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai mengatakan bahwa:

*Harus ada laporan data terbaru secara terus menerus pada setiap tahunnya. Secara tidak langsung itu kan menjadi sistem kontrol atau pengawasan (Hasil Wawancara Tanggal 23 Januari 2020)*

Adanya laporan berupa data terkait informasi desa pada setiap tahunnya sebagai bentuk menjadi sistem kontrol atau pengawasan dari pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa agar selalu melaksanakan SID. Pernyataan serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa Suka Damai, berikut:

*Setiap tahun ada dilaporkan kok bersama hasil musrenbang dan RPJM Desa (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Disebutkan bahwa laporan terkait informasi desa dilaporkan beserta hasil musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, diketahui informasi desa yang dilaporkan tersebut meliputi profil desa, potensi desa, kependudukan, perekonomian, dan lain sebagainya. Kemudian melalui hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Suka Damai diperoleh hasil yang berbeda, yaitu:

*Menurut saya harus ada koordinasi yang baik, dan pemantauan terkait data informasi yang dibuat (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Pernyataan tersebut mengindikasikan tokoh masyarakat tidak mengetahui pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan atau kabupaten kepada pemerintah desa agar SID dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun disebutkan agar SID berjalan baik, maka harus ada koordinasi yang baik dan pemantauan terhadap SID yang dibuat oleh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir. Sedangkan hasil wawancara dengan pihak Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Singingi Hilir, diketahui bahwa:

*Setiap awal tahun di setiap desa ada dilaksanakan musrenbangdes dan RPJM, hasilnya nanti juga dilampirkan informasi terkait profil desanya, potensi desa, kependudukan, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan pemerintahan kabupaten dalam menyetujui anggaran RPJM (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2020)*

Disebutkan bahwa informasi desa yang dilampirkan bersama hasil musrenbang desa adalah profil desa, potensi desa, kependudukan, dan berbagai informasi terkait desa, hasil musrenbang dan RPJM desa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung terdapat pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten atau PMD agar SID dapat berjalan dengan baik di setiap desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai tentang komunikasi yang dijalin oleh PMD dengan Pemerintah Desa terkait SID di desa-desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir, dikatakan bahwa:

*Komunikasi itu lebih tergantung pada pemerintah desa, kalau pemerintah desa melakukan komunikasi maka akan ada respon dari PMD, bukan sebaliknya, kalau ada pun itu sifatnya sangat penting atau mendesak atau memang ada program terkait dari pemerintah kabupaten atau pusat kepada pemerintah desa yang harus dilaksanakan secara cepat atau dalam waktu tertentu (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Dikatakan bahwa komunikasi yang dijalin oleh PMD dengan Pemerintah Desa terkait SID tergantung pada pihak pemerintah desa. Karena komunikasi lebih sering terjadi atau dapat terjadi jika ada komunikasi dari pemerintah desa ke atasnya (Pemerintah Kecamatan / Kabupaten) termasuk PMD. Kemudian menurut Sekretaris Desa Suka Damai, bahwa:

*Tidak ada masalah komunikasi, komunikasi ada tapi masih butuh waktu untuk merealisasikannya, belum tahu juga ke depannya bagaimana (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2020)*

Komunikasi yang dijalin oleh PMD dengan Pemerintah Desa terkait SID selama ini tidak ada masalah. Namun kendala pada SID secara *online* bukan komunikasi, tetapi masalah waktu. Selanjutnya melalui hasil wawancara dengan Kaur Bidang Informasi Desa Suka Damai, bahwa:

*Komunikasi baik, tidak ada kendala, begitu juga sebaliknya (Hasil Wawancara Tanggal 20 Januari 2020)*

Disebutkan bahwa komunikasi yang dijalin oleh PMD dengan Pemerintah Desa terkait SID selama ini adalah sudah baik, karena tidak ada kendala. Sedangkan Lembaga Pemerintah Desa Suka Damai berpendapat lain, yaitu:

*Baik itu pemerintah tingkat atas atau bawah itu pasti ada komunikasinya, kalau tidak kebijakan tidak akan dapat berjalan, atau sistem pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik, sedangkan ada komunikasi saja dapat terjadi salah paham apalagi yang tidak ada. Setahu saya tidak ada masalah komunikasi, begitu juga tentang sistem informasi desa (Hasil Wawancara Tanggal 23 Januari 2020)*

Disebutkan bahwa pasti ada komunikasi antara struktur pemerintahan, karena terdapat kaitan setiap jenjang pemerintah secara struktural. Sebagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten terkait SID, maka pihak-pihak terkait harus menjalin komunikasi dalam bentuk koordinasi agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kemudian melalui hasil wawancara dengan salah seorang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa Suka Damai, dikatakan bahwa:

*Paling terkait prosedural atau arahan teknis atau masalah dan kendala oleh pemerintah desa. Sepengetahuan saya belum ada masalah komunikasi (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Komunikasi yang dijalin oleh PMD dengan Pemerintah Desa terkait SID adalah berbentuk arahan teknis. Dimana komunikasi yang terjadi selama ini tidak ada masalah atau kendala berarti. Artinya permasalahan terkait SID dapat teratasi dan berjalan dengan baik. Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Suka Damai, diperoleh bahwa:

*Koordinasi yang baik akan tercipta jika komunikasinya baik, jadi komunikasi harus jelas dan singkat serta mudah dipahami. Sehingga mudah dilaksanakan oleh pemerintah desa (Hasil Wawancara Tanggal 25 Januari 2020)*

Tokoh masyarakat tidak mengetahui komunikasi yang dijalin oleh PMD dengan Pemerintah Desa terkait SID. Namun disebutkan bahwa komunikasi yang baik harus diikuti oleh koordinasi yang baik, dimana komunikasi harus jelas dan singkat serta mudah dipahami oleh masing-masing pihak. Sehingga pengelolaan SID dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan hasil wawancara dengan pihak Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Singingi Hilir, diperoleh bahwa:

*Komunikasi sesuai tupoksi dan kebutuhan, jika ada yang perlu dikomunikasikan ke pemerintah desa, maka akan dilaksanakan dengan baik, dan alhamdulillah tidak ada kendala (Hasil Wawancara Tanggal 4 Februari 2020)*

Komunikasi yang dijalin oleh PMD dengan Pemerintah Desa terkait SID disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kebutuhan PMD atau pemerintah desa. Tidak ada kendala komunikasi yang berarti antara PMD dan pemerintah desa, khususnya terkait SID. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dijalin oleh PMD dengan Pemerintah Desa terkait SID di desa-desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir sudah baik, dan tidak ada kendala komunikasi atau kesalahan komunikasi antara PMD dengan Pemerintah Desa Suka Damai.

**2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir)**

Faktor penghambat implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, diketahui yang faktor utama penghambat adalah komunikasi dan sumberdaya. Komunikasi terkait sosialisasi dan kejelasan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi belum terjadi sebagaimana mestinya. Karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah desa terkait peraturan tersebut. Melalui sosialisasi, seharusnya aparatur pemerintah desa atau aparatur pemerintah desa yang terkait peraturan tersebut mengerti dan dapat mengimplementasi peraturan tersebut sebagaimana mestinya.

*Setahu saya tidak ada, tetapi ada memang diberitahukan oleh pihak Kecamatan (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa, Tanggal 16 Januari 2020)*

Disebutkan bahwa tidak ada sosialisasi, yang ada hanya sebatas pemberitahuan, yaitu pemberitahuan tentang adanya Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian faktor penghambat terkait sumberdaya diketahui dari masih dibutuhkannya sumber daya manusia untuk pengelolaan SID.

*Masih dibutuhkan sumber daya manusianya, karena pengelolaan sistem informasi desa secara online ini untuk semua desa dapat*

*dikatakan masih baru* (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, Tanggal 16 Januari 2020)

Melalui hasil wawancara dengan Kepala Desa tersebut di atas, diketahui bahwa masih diperlukan atau dibutuhkan sumber daya manusia atau tenaga untuk mengelola sistem informasi desa atau SID secara *online* di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Pernyataan lainnya terkait sumber daya manusia diketahui dari hasil wawancara berikut.

*butuh waktu untuk menyesuaikannya dengan kemampuan SDM yang ada* (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa, Tanggal 16 Januari 2020)

Kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa tersebut mengindikasikan bahwa masih dibutuhkan SDM atau kemampuan SDM terkait pengelolaan SID secara *online*. Karena disebutkan bahwa diperlukan penyesuaian kemampuan. Dengan kata lain, kemampuan SDM yang ada saat ini perlu diberikan pelatihan dan waktu agar mampu mengimplementasikan SID secara *online* dengan baik. Selain itu keterbatasan-keterbatasan lainnya diketahui dari hasil wawancara berikut.

*cuma kita masih banyak keterbatasan, anggota dan alat-alat, jadi masih belum, tapi kalau coba-coba sudah* (Hasil Wawancara dengan Kaur Informasi Desa Suka Damai, Tanggal 20 Januari 2020)

Dikatakan bahwa masih banyak keterbatasan dalam mengelola SID di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir. Namun SID yang dimaksud adalah SID secara *online*. Keterbatasan meliputi sumber daya manusianya dan alat-alat terkait SID secara *online*. Namun sudah pernah dilakukan atau

percobaan untuk mengimplementasikan SID secara *online*, tetapi hanya sebatas uji coba. Karena tidak ada tindak lanjut hingga saat ini masih belum dapat diakses sebagaimana mestinya.

## **B. Pembahasan**

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi adalah peraturan daerah yang sah dan sudah diterbitkan sejak Tahun 2017. Namun dapat dikatakan belum terimplementasi secara optimal hingga Tahun 2020. Hal ini kemungkinan belum adanya faktor-faktor yang mendukung suatu kebijakan dapat terimplementasi sebagaimana mestinya.

Faktor yang mendukung suatu kebijakan agar dapat diimplementasikan adalah adanya komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Terdapat komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan atau dengan PMD terkait SID, walaupun tidak dilaksanakannya sosialisasi oleh PMD, karena hanya ada pemberitahuan terkait Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Peraturan tersebut juga dikatakan cukup jelas untuk dimengerti atau dipahami.

Faktor sumberdaya diketahui dari adanya sumber daya manusia yang mengelola SID, walaupun masih diperlukan sumberdaya manusia untuk mengelola SID secara *online*. Kemudian adanya ketersediaan anggaran untuk mengelola SID secara *offline*. Namun disebutkan bahwa anggaran untuk online

dapat diadakan jika sumber daya manusianya memadai. Dengan demikian, tidak ada masalah dengan ketersediaan untuk mengelola SID secara *offline* maupun *online*. Begitu juga dengan adanya fasilitas untuk implementasi SID di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir. Fasilitas yang dimiliki adalah adanya ruangan untuk mengelola informasi, ada unit komputer, dan adanya printer atau alat cetak berkas. Namun, fasilitas untuk mengelola SID secara *online* belum memadai karena dibutuhkan program atau aplikasi (*software*) dan koneksi jaringan internet yang memadai.

Faktor disposisi atau sikap terkait dengan kemampuan, upaya PMD untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola SID sesuai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, serta adanya dukungan oleh Pemerintah Kecamatan / Pemerintah Kabupaten atau PMD terkait implementasi SID sesuai peraturan tersebut. Diketahui kemampuan aparatur desa dalam mengelola SID sudah cukup baik, meskipun terdapat beberapa yang perlu ditingkatkan melalui pelatihan, khususnya dalam pengelolaan SID secara *online*. Upaya yang dilakukan PMD adalah dalam bentuk pelatihan. Kemudian dukungan yang diberikan oleh PMD adalah dalam bentuk pelatihan dan pengarahan-pengarahan. Sedangkan dukungan dari Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten adalah memberikan bantuan peralatan, anggaran, dan kebijakan terkait SID.

Faktor struktur birokrasi meliputi pembagian tugas SID yang baik atau efektif, adanya pengawasan, dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan Pemerintah Kecamatan / Kabupaten atau sebaliknya. Pembagian tugas

dalam pengelolaan SID dikatakan sudah cukup baik, pengawasan yang diberikan juga sudah ada dan baik, serta komunikasi yang dijalin oleh PMD dengan Pemerintah Desa terkait SID dengan Pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir juga sudah baik, karena tidak ada kendala yang berarti atau kesalahan pemahaman antara PMD dengan Pemerintah Desa Suka Damai atau sebaliknya terkait SID.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir) belum optimal. Implementasi peraturan tersebut di Desa Suka Damai belum didukung oleh faktor komunikasi dan sumberdaya yang baik. Namun secara keseluruhan implementasi SID sudah didukung faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi terkait pengelolaan SID di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir, tetapi masih berbentuk *offline*.

Faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir) adalah faktor komunikasi dengan belum optimalnya sosialisasi terkait peraturan tersebut. Sedangkan faktor sumberdaya adalah masih dibutuhkannya sumber daya manusia untuk mengelola SID secara *online*. Selain itu, sumber daya manusia aparatur Desa Suka Damai yang ada masih perlu diberikan pelatihan terkait implementasi SID (*online* dan *offline*) dengan baik sesuai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

## B. Saran

Melalui kesimpulan penelitian, maka saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten atau Kecamatan terkait Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi beserta prosedur implementasinya
2. Diperlukan pelatihan untuk semua aparatur Pemerintah Desa agar dapat mengimplementasikan Pemerintah Kabupaten atau Kecamatan terkait Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi dengan optimal

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deddy & Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ermaya, Suradinata. 1998. *Manajemen Pemeritnahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Ramadan.
- Indrizal, E. 2006. Memahami Konsep Pedesaan dan Tipologi Desa di Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas. Diakses Tanggal 1 Oktober 2015.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koswara. 1994. *Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat*. Jakarta: Widya Praja.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negera*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik; Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Nyoto. 2015. *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi*. Pekanbaru: UR Press.
- Rauf, Rahyunir & Maulidiah, Sri. 2015. *Pemerintah Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Aditama.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja. 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).

**Dokumen:**

- Amalia Mukti Sugiharto. 2018. Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Desa (Studi Deskriptif pada Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal FISIP Universitas Airlangga Surabaya*.
- Arib Hilmy Raihan. 2017. Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman Kalimantan Timur. *Jurnal ISSN 2477-2458, Vol. 5, No.3*.
- Rizki Dwi Nur Sidiq & Sri Suwitri. 2015. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Kajian Peraturan Bupati

Kebupem Nomor 48 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen). *Jurnal* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

